

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK
TABUNGAN IDUL FITRI DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN
MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Fakultas
Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

RIZKA PUTRI
NIM : 01920620647

**PROGRAM STUDI D-III
PERBANKAN SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir ini dengan judul **PENERAPAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAHAH PADA PRODUK TABUNGAN IDUL FITRI DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU**, Yang ditulis oleh:

Nama : RIZKA PUTRI

Nim : 01920620647

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Mei 2022

Pembimbing Laporan Akhir

Rozi Andriani, ME

NIP: 199405022018012002

- Hak Cipta Dilindungi dan Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Idul Fitri Di Baitul Maal Wa Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Putri
NIM : 01920620647
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 14 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL



Sekretaris
Zuraidah, M.Ag



Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag



Penguji II
Wali Saputra, SE., Ak., MA

Mengetahui:
Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkafli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizka Putri
 NIM : 01920620647
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 20 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : D3 Perbankan syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan Akad wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk
Tabungan Idul Fitri Di Bai'ul Maal wa Tamwil
Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 01920620647

• Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis



ABSTRAK

Rizka Putri, (2022): **Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Idul Fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru**

Penelitian laporan akhir ini dilatarbelakangi oleh adanya produk tabungan Idul Fitri di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru, yang mana tabungan idul fitri ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di BMT DMI Kota Pekanbaru dengan *key informan* sebanyak 2 orang yaitu manajer dan ketua. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisa datanya dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam penerapannya, produk tabungan idul fitri menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang berdasarkan pada prinsip tabungan berjangka, yaitu akad titipan yang tabungan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Tujuan adanya produk tabungan ini adalah untuk menghimpun dana para anggota yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri. Keunggulan produk ini adalah tidak dibebankan biaya administrasi bulanan, sehingga tabungan anggota tidak berkurang, serta adanya bonus diakhir periode namun tidak diperjanjikan diawal akad. Kelebihan dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri adalah (1) mayoritas anggota beragama islam, (2) berkesempatan mendapatkan bonus, (3) setoran yang ringan, (4) memudahkan perencanaan keuangan. Sedangkan kekurangan dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri adalah (1) anggota telah memiliki tabungan lain, (2) tidak dapat diambil sewaktu-waktu, (3) kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan promosi.

Kata Kunci: *Penerapan, Akad, Tabungan Idul Fitri*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti.

Akhirnya dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: **“PENERAPAN AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN IDUL FITRI DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program diploma III jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Ibunda tercinta Armawalis, tiada kata dapatku ucapkan selain terima kasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini, semoga Allah Swt memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan beliau. Tidak lupa kepada kakak saya yaitu Rahmi Yunita yang selalu mendukung saya menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau., beserta Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum serta Ibu Dr. Jenita, SE. MM, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Ibu Rozi Andriani, ME, selaku dosen pembimbing atas kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak H. Muh. Said HM., selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan dan Staff Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku referensi yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Dr. Marabona Munthe, M.E.Sy dan bapak Effendi, S.E.I., selaku ketua dan manajer *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru yang sudah meluangkan waktu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru.
10. Teman-teman seperjuangan lokal PS A yang saling memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas akhir ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan maka dari itu, penulis membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Pekanbaru, 12 Mei 2022

Penulis,

Rizka Putri

NIM: 01920620647



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis	12
1. Akad Wadi'ah	12
2. Tabungan	24
3. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	25
B. Penelitian Terdahulu	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
---------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Idul Fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru..... 53
B. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Idul Fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru..... .61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Skema Wadi’ah Yad Dhamanah.....	23
Gambar II. 2 Prosedur Pendirian BMT	34
Gambar II. 3 Struktur Kepengurusan BMT	38
Gambar II. 4 Cara Kerja Perputaran Dana BMT	40
Gambar IV. 1 Perkembangan Tabungan Idul Fitri.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad Islam tradisional atau biasa disebut prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah.¹ Dari segi mekanisme, kekuasaan, ruang tujuan, dan ruang lingkup serta tanggung jawabnya, lembaga keuangan syariah secara fundamental berbeda dengan organisasi keuangan konvensional.²

Bagi hasil dan beberapa akad muamalah diprioritaskan oleh lembaga keuangan Islam. Secara teori, lembaga keuangan ini berfungsi sebagai saluran antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang lain yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini berperan penting dalam menggerakkan perekonomian karena kehadiran lembaga keuangan syariah memungkinkan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 27.



pihak yang kekurangan keuangan dapat membangun usahanya dan terbantu dengan adanya lembaga keuangan.³

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah dua jenis lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.⁴ Adapun lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga yang terlibat dalam operasi keuangan seperti menerbitkan dokumen berharga dan menyebarkannya kepada masyarakat umum, sebagian besar untuk mendukung investasi perusahaan.⁵

³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 128.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke-1, h. 15.

⁵ Fatih Fuadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)*, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2020), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam pengoperasionalnya lembaga keuangan bank belum mampu menjangkau masyarakat ekonomi lemah yang disebabkan ketatnya prinsip dan penilaian bank terhadap sarana pembiayaan. Melihat keadaan tersebut, muncullah ide mendirikan usaha lembaga keuangan non bank.⁶

BMT akhir-akhir ini semakin populer dikalangan perekonomian masyarakat, khususnya ekonomi syariah. Sejak krisis ekonomi 1997 di Indonesia, BMT telah bangkit menjadi alternatif yang layak untuk pemulihan ekonomi negara. Istilah-istilah ini sering digunakan untuk lembaga khusus (dalam perusahaan atau organisasi) yang mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS (zakat, infaq, sodaqoh) dari karyawannya. Ungkapan tersebut terkadang juga diterapkan pada entitas ekonomi berbentuk koperasi multi perusahaan yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi rakyat, seperti kegiatan sosial, keuangan (simpan pinjam), dan bisnis dunia nyata.⁷

Lahirnya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebenarnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba yang disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Riba secara harfiah diterjemahkan menjadi "berkembang dan berlipat ganda." Sedangkan, riba mengacu pada pengambilan tambahan

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h. 1.

⁷ M. Farizal Juli Setiawan, *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Shari (Simpanan Hari Raya Idul Fitri) Di Kspss Arthamadina Banyuputih*, (Tugas Akhir: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang tunai dari aset utama dalam pinjaman batil (batal atau tidak terpakai). Dalam bahasa Inggris, riba disebut *usury* artinya membayar bunga yang berlebihan atas uang pinjaman, yang dapat menyebabkan eksploitasi atau pemerasan.⁸

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya meliputi *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong, menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.⁹

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal (rumah harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 11.

⁹ Aminah Oktarina, et.al., *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), h. 55.



santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Baitut tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.¹⁰

Dalam melakukan kegiatan *funding*, BMT memiliki beberapa produk penghimpun dana yang berdasarkan konsep *wadi'ah* dan *mudharabah* yang digunakan dalam usaha keuangannya. Dalam hal ini BMT menggunakan akad. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah yang diterapkan pada produk rekening giro dan tabungan. Dalam *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.¹¹

Baitul Maal Wa Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru merupakan salah satu BMT yang berkembang di Indonesia. BMT

¹⁰ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 37.

¹¹ Juniarti Astuti, *Implementasi Akad Wadi'ah produk Simpanan Idul Fitri Pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh*, (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DMI Kota Pekanbaru adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dana rakyat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang didasarkan pada fatwa yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru mendirikan koperasi yang diberi nama *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) pada tahun 2020, pada periode tersebut maraknya rentenir yang terjadi di kota Pekanbaru. *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru dinaungi oleh Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Meski *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) merupakan BMT baru, namun telah mampu menarik banyak nasabah. *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru menawarkan produk penghimpunan dana seperti Tabungan Umum Syariah, Tabungan Aqiqah, Tabungan Qurban, Tabungan Umrah, Tabungan Pendidikan, Tabungan kas Masjid, Tabungan Impian, Tabungan Haji, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Walimah (pernikahan), dan produk pembiayaan seperti murabahah dan pembiayaan kewirausahaan.¹²

Salah satu penghimpunan dana yang dilakukan di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) adalah produk tabungan Idul

¹² Profil BMT DMI Kota Pekanbaru



Fitri yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikhususkan untuk keperluan Idul Fitri. Tabungan Idul Fitri ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana untuk hari raya karena sudah memiliki tabungan/simpanan yang siap memenuhi kebutuhan di hari raya Idul Fitri. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam untuk mempersiapkan berbagai keperluan menjelang hari raya Idul Fitri, dan kebutuhan tersebut bukanlah hal yang sepele. Bagi karyawan dana kebutuhan hari raya akan sedikit berkurang karena mereka menerima uang tunjangan hari raya (THR). Namun, bagi masyarakat biasa yang berprofesi sebagai pedagang dan tidak mendapatkan uang THR, kebutuhan hari raya akan terasa berat karena harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan hari raya seperti pakaian, kebutuhan pokok, atau mungkin biaya pulang kampung, yang tentunya tidak sedikit.

Dari berbagai macam masalah kebutuhan di atas, maka untuk meminimalisir atau membuat strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya adalah dengan cara menabung. Menabung adalah bagian dari perencanaan keuangan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, BMT DMI turut memberikan solusi kepada masyarakat dengan mengeluarkan produk tabungan Idul Fitri yang menggunakan akad *wad'iah yad dhamanah* yaitu akad titipan dimana BMT tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dari titipan dana tersebut. Nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari akad *wadi'ah* karena merupakan akad sukarela. Sebaliknya, BMT akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan bonus, namun ini tidak dijanjikan diawal akad. Tabungan idul fitri merupakan simpanan iuran atau kolektif yang jumlah setorannya ditentukan dengan yang sudah disepakati diawal dan diniatkan khusus *saving* idul fitri. Untuk pengambilannya sudah ditentukan jatuh temponya yaitu dengan cara penarikan secara serentak pada waktu dua minggu sebelum hari raya idul fitri.¹³

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan idul fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru. yang peneliti beri judul **“PENERAPAN AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN IDUL FITRI DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA (BMT DMI) KOTA PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan pada penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasan pada penerapan akad *wadi'ah yad hamanah* pada produk tabungan idul fitri di BMT DMI yang terletak di Kota Pekanbaru periode 2020-2021.

¹³ Effendi, S.E.I, Manager BMT DMI Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Februari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penerapan akad pada produk tabungan idul fitri di BMT DMI.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri di *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru.
2. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam dalam meningkatkan pemahaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri .

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BMT DMI Kota Pekanbaru yang mana dalam menunjukkan kebijakan yang berhubungan dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri.

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan memakai sistematika lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan pelaksanaan yang diteliti oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis yaitu tentang penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan uraian terhadap tinjauan umum atau setting penelitian, memuat isi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal arab yaitu عَقْدًا - يَعْقِدُ - عَقْدٌ yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.¹⁴ Istilah akad mengacu pada manifestasi kesediaan seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan transaksi seperti pertukaran aset atau jenis pertukaran lainnya.

Menurut hukum Islam, kitab fiqih, menetapkan ada beberapa rukun sahnya akad, seperti kelayakan para pihak, jelasnya mahal aqad, sarihnya sigah aqad, dan objeknya merupakan mal mutaqaawwin.¹⁵ Akad (ikatan, pilihan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat dipahami sebagai komitmen berbingkai syariah.¹⁶

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 274.

¹⁵ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 4.

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.

Secara linguistik, akad mengandung arti "ar-rabthu," yang bergabung atau terkait, mengikat akhir dari sesuatu di antara banyak orang. akad dapat ditafsirkan secara luas sebagai kontrak antara banyak pihak. Definisi kebahasaan ini lebih dekat dengan istilah fiqh secara keseluruhan, yaitu keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu, baik keinginan itu bersifat pribadi (diri), seperti perceraian atau sumpah, atau berhubungan dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Akad memiliki arti tertentu, menurut istilah akad adalah hubungan hukum antara ijab dan qabul pada wacana yang tidak didukung oleh syara'.¹⁷ Dalam istilah fiqh, akad adalah segala sesuatu yang telah diputuskan oleh seseorang untuk dilaksanakan, baik yang berasal dari salah satu pihak maupun keduanya, seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah, dan gadai.

Akad secara khusus mengacu pada hubungan yang ada antara ijab (pernyataan penawaran/pengalihan kepemilikan) dan qabul

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. Ke-3, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang ditentukan dan berdampak pada apa pun.¹⁸

Ijab dan qabul adalah perkataan atau perbuatan yang menyatakan keinginan dan kesenangan kedua belah pihak dalam mengadakan suatu akad/perjanjian. Akad harus didasarkan pada wacana yang dibenarkan oleh syara' dan tidak boleh bertentangan dengan syara'. Selanjutnya, akad juga memiliki implikasi hukum seperti pengalihan kepemilikan, hak sewa, dan lain sebagainya. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.¹⁹ Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas *akid* (pihak yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *sighat*.

Persyaratan ini berkaitan dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu; pihak berakad (*aqidain*) diwajibkan *tamyiz*, *sighat* akad (persoalan kehendak), ada kesesuaian ijab dan kabul (munculnya akad) dan dilakukan dalam satu majelis akad, objek akad yang dapat diajukan/ ditentukan dan ditransaksikan (harta dan benda milik) dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.²⁰

¹⁸ Ascaraya, *loc. cit.*

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan, yaitu akad antara dua orang yang menitipkan suatu benda untuk dijaga dengan hati-hati (sebagaimana kebiasaan). Jika barang yang dititipkan rusak, penerima titipan tidak wajib menggantinya. Namun, jika kerusakan itu disebabkan oleh kecerobohan si penerima, ia wajib memperbaikinya.²¹

Wadi'ah berasal dari bahasa Arab *wada'a ash-syai*, yang berarti "meninggalkannya". Sedangkan *wada'a asy-syai* karena sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga sebagai qadi'ah karena ia meninggalkannya kepada orang yang menerima titipan.²² Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*.

Wadi'ah didefinisikan oleh para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) sebagai mewakili orang lain untuk menjaga aset tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *wadi'ah* adalah mengikutsertakan

²¹ Nurul Huda, et.al, *op.cit.*, h. 118.

²² M. Farizal Juli Setiawan, *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Shari (Simpanan Hari Raya Idul Fitri) Di Kspps Arthamadina Banyuputih*, (Tugas Akhir: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain dalam pemeliharaan harta benda, baik dengan pernyataan yang tegas, baik dengan perbuatan, maupun melalui pengelolaan.²³

Wadi'ah adalah simpanan murni dari yang menyimpan atau menitipkan kepada yang menerima titipan untuk digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Simpanan harus dijamin dan dipelihara oleh orang yang menerima titipan, dan dapat diambil kapan saja ketika pihak yang menitipkan memerlukannya.²⁴

c. Dasar Hukum Wadi'ah

1) Al-Qur'an

Q.S An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (An-Nisa : 58)²⁵

²³ M. Farizal Juli Setiawan, *op.cit.*, h. 11.

²⁴ M. Farizal Juli Setiawan, *loc.cit*

²⁵ Q.S. An-Nisa (5): 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah : 283)²⁶

2) Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim).”²⁷

²⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 283

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 3*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijma

Para tokoh ulama islam telah melakukan ijma (consensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr.Azzuhaily dalam *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* dari kitab *al-Mughni Wa Syarh Kabir Li Ibni Qudhamah Dan Mubsuth Li Imam Sarakhsy*.²⁸

d. Rukun Dan Syarat Wadi'ah

Berdasarkan hal ini persyaratan itu mengikat kepada mawaddi', waddi', dan *wadi'ah*. Mawaddi' dan waddi' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tantangan secara nyata. Menurut ulama ahli Fiqih Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah ijab dan qabul.

Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun Wadi'ah ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Barang titipan

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sighat, ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* meliputi:

1) Orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) di antaranya yaitu:

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Kemauan sendiri, tidak dipaksa²⁹

Menurut mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat bagi orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad Wadi'ah ini.

2) Barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan:

- a) Barang yang dititipkan haruslah benda-benda yang dapat disimpan. Jika benda itu tidak dapat disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke air, maka *wadi'ah* itu tidak sah apabila hilang dan tidak perlu diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.³⁰

²⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 56.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Syafi'iah dan Hanabilah mensyaratkan agar benda yang diletakkan memiliki nilai atau qimah dan dianggap mahal, meskipun tidak enak. Seekor anjing, misalnya, dapat digunakan untuk berburu atau keamanan. *Wadi'ah* tidak sah jika tidak ada nilainya, seperti anjing yang tidak berguna.

3) Sighat (akad). Syarat sighat yaitu kedua belah pihak melafalkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surah/buku tanda bukti penyimpanan.³¹

e. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

Wadi'ah yad Amanah dan *wadi'ah yad dhamanah* adalah dua bentuk akad dengan pola titipan (*wadi'ah*). *Wadi'ah* awalnya muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan kepercayaan), yang kemudian melahirkan akad *yad dhamanah* (tangan penjamin), yang akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1) Titipan Wadi'ah Yad Amanah

³¹ *Ibid.*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wadi'ah pada umumnya adalah titipan murni dari penitip (*muwaddi'*) yang memiliki barang/harta kepada penyimpan (*mustawda'*) yang dititipi amanat, baik perseorangan maupun badan hukum, tempat titipan barang tersebut harus dijaga. dilindungi dari kerusakan, kehilangan, keamanan, dan keutuhan, serta harus dikembalikan kepada penyimpan kapan saja dia mengkehendaki.³²

Ahli fiqh menegaskan bahwa akad *wadi'ah* mengikat kedua belah pihak. Jika seseorang dititipkan barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi syarat dan ketentuan, maka pihak yang dititipkan barang bertanggung jawab untuk menjaga barang titipan itu dalam keadaan baik.³³

2) Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Berbeda dengan *wadi'ah yad amanah* yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, *wadi'ah yad dhamanah* memperkenankan penerima titipan untuk menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan syarat barang titipan tersebut tidak boleh hilang atau

³² Ascarya, *op. cit.*, h. 42.

³³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rusak. Jika si penyimpan mendapat untung setelah menggunakan barang-barang yang disimpan, semua pendapatan adalah miliknya. Sebagai imbalan kepada pemilik komoditas, penyimpan dapat memberikan insentif atau bonus yang sebelumnya tidak diperjanjikan.

Akad jenis *wadi'ah yad dhamanah* ini banyak digunakan perbankan syariah, adapun skema penerapannya adalah sebagai berikut:³⁴

Gambar II. 1

Skema Wadi'ah Yad Dhamanah



Sumber : Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2017: 37)

³⁴ *Ibid.*, h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambar, pihak nasabah sebagai penitip menitipkan barang atau uangnya ke bank (penerima titipan). Setelah barang atau uang diterima, maka berikutnya bank boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut. Hasil penggunaan atau pengelolaan barang titipan itu menjadi hak miliknya bank, dan bank diperbolehkan membagi bonus atau hadiah kepada nasabah penitip.³⁵

f. Implementasi Wadi'ah Dalam BMT

- 1) Simpanan *wadi'ah* adalah simpanan murni yang dibuat oleh anggota atau calon anggota yang harus disimpan dan ditarik sewaktu-waktu sesuai keinginan anggota atau calon anggota.
- 2) Fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku, serta permohonan pembukaan atau penutupan rekening, harus diserahkan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen.
- 3) Jika saldo rata-rata melebihi minimum, bonus diberikan (tidak diperjanjikan). Anggota bertanggung jawab atas biaya penutupan.
- 4) Anggota diberikan insentif berdasarkan kebijakan manajemen agar dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pembiayaan.³⁶

³⁵ *Ibid.*, h. 38.

³⁶ Nurul Huda, et.al, *op. cit.*, h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Nasabah yang ingin menarik uangnya dapat melakukannya langsung di bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau dengan menggunakan ATM. Pengertian yang hampir sama dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengatur bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau dana investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. dilakukan menurut syarat dan keadaan yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik kembali dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang sebanding.³⁷

Dalam hal ini, ada dua konsep perjanjian Islam, *wadi'ah* dan *mudharabah*, diaplikasikan dalam produk keuangan dalam bentuk tabungan. Pemilihan produk ini ditentukan oleh motivasi nasabah. Jika tujuan nasabah hanya menabung, maka digunakan produk tabungan

³⁷ Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wadi'ah, jika tujuan nasabah adalah untuk berinvestasi atau keuntungan, maka gunakan tabungan *mudharabah*.³⁸

3. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Secara bahasa *baitul mal* dibentuk dengan meng-*idhafah* kata *bait* yang artinya 'rumah', dan *al-mal*, yang berarti 'kekayaan'. Istilah *al-mal* mengacu pada segala macam harta. Mayoritas ulama meyakini bahwa *al-mal* adalah benda yang berharga. Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum, *baitul mal* adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.³⁹

BMT kependekan dari kata balai usaha mandiri terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai nama nya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan seperti menciptakan usaha produktif dan berinvestasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nurul Huda, et.al, *op. cit.*, h. 20.

kecil, antara lain dengan mempromosikan tabungan dan membantu pembiayaan ekonomi.

- 2) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan dengan kegiatan membangun usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil dan menengah, dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.⁴⁰

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.⁴¹

Sebagai hasil dari perkembangan tersebut, BMT memiliki potensi untuk menjalankan dua fungsi: pertama, sebagai wadah pengumpulan sumbangan amal seperti zakat, infaq, sedekah, dan

⁴⁰ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 473.

⁴¹ Nurul Huda, et.al, *op. cit*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf, dan kedua, sebagai lembaga investasi produktif seperti bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, BMT menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang menitipkan simpanannya kepada BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang mendapat pinjaman dari BMT. BMT sebagai organisasi ekonomi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menyelenggarakan perdagangan, industri, dan pertanian.⁴²

b. Profil BMT

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- 1) Tujuan BMT, adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan dikelola secara profesional, serta dikembangkan untuk kepentingan anggota dan lingkungannya.
- 3) Visi BMT, Agar BMT dapat mencapai visinya menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, kualitas ibadah anggotanya harus ditingkatkan sehingga mampu

⁴² Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabdikan sebagai wakil hamba Tuhan, mensejahterakan kehidupan masyarakat terkhususnya anggota dan umat manusia pada umumnya.

- 4) Misi BMT, adalah menciptakan gerakan pembebasan bagi anggota dan masyarakat untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan ekonomi riba, gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan ekonomi yang sejahtera dan maju, serta gerakan keadilan. membangun masyarakat madani yang adil dan makmur serta maju berdasarkan syariah dan keridhoan Allah SWT.⁴³
- 5) Fungsi BMT, yaitu:
 - a) Mengutamakan, menggerakkan, menata, mendorong, dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota, kelompok usaha muamalah (Pokusma), dan berkarya.
 - b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami, sehingga lebih siap dan tangguh dalam menghadapi kesulitan global.
 - c) Mengaktifkan dan menata potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:
 - a) Iman dan takwa kepada Allah SWT melalui penerapan prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
 - c) Kekeluargaan (koperatif).
 - d) Kebersamaan.
 - e) Kemandirian.
 - f) Profesionalisme.
 - g) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan pantang menyerah.⁴⁴
- 7) Ciri-ciri utama BMT, yaitu:
 - a) Bersifat komersial, mencari keuntungan bersama dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan ekonomi bagi anggota dan sekitarnya.
 - b) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah secara efektif untuk kemaslahatan umat.

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.⁴⁵

c. Landasan Hukum BMT

Secara kelembagaan, BMT berkembang dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Asosiasi), menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), dan sekarang BMT dapat memilih untuk menggunakan dasar hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, atau memilih badan hukum sebagai LKM (Lembaga Keuangan Mikro) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.⁴⁶

Jika BMT memilih koperasi sebagai badan hukumnya, fungsinya mirip dengan mekanisme operasional KJKS. Namun, jika BMT memutuskan untuk beroperasi dalam payung hukum LKM, itu

⁴⁵ *Ibid.*, h. 475.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 478.



diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kredit maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, dan memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk keuntungan.⁴⁷

Seiring dengan kebutuhan rakyat akan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka pemerintah pun melalui UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), memberikan ruang gerak yang bebas kepada BMT untuk beroperasi. Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5 Tahun 2014, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memastikan perlindungan bagi nasabah BMT dengan membentuk lembaga pengaduan khusus yang menangani pengaduan BMT.

Dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat memberikan angin segar bagi lembaga keuangan mikro, khususnya BMT untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang lebih baik, serta memberikan payung hukum yang lebih realistis bagi operasional BMT ke depan.⁴⁸

d. Prosedur Pendirian BMT

Pada dasarnya, mendirikan BMT adalah perkara yang mudah. BMT dibuat berdasarkan prinsip-prinsip organisasi non-pemerintah. Dengan kata lain, menurut mekanisme perkembangannya, BMT merupakan lembaga berbasis masyarakat. Pasal 4 sampai 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM dan Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang prasyarat pembentukan BMT yang terstruktur.⁴⁹

Sebelum memulai proses pendirian BMT, banyak faktor yang harus diperhatikan, terutama lokasi atau tempat usaha BMT. pengembang lokasi sebaiknya di tempat kegiatan ekonomi anggotanya berlangsung, baik penyimpan dana maupun perusahaan atau pengguna dana.


⁴⁸ Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan syariah Non Bank: Teori, Praktek Dan Regulasi*, (Padang: Jasa Surya, 2016), h. 4.

⁴⁹ *Ibid.*

Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan tahap-tahap pendirian BMT/KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)/ UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah)⁵⁰

Gambar II. 2

Prosedur Pendirian BMT



Sumber : Andri Soemitra (2017: 480)

⁵⁰ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 480.

Agar lebih mudah dalam memahami bagian di atas, berikut ini dijelaskan mengenai prosedur pendirian BMT.

- 1) Pemrakarsa menyiapkan diri, waktu, pemikiran, dan semangatnya untuk menjadi motivator BMT/KJKS/UJKS.
- 2) Konsep pembentukan BMT/KJKS/UJKS dikomunikasikan kepada tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dengan menyampaikan visi, misi, maksud dan tujuan.
- 3) Berdasarkan hasil sosialisasi dari berbagai pihak, dilaksanakan musyawarah rencana pendirian BMT/KJKS/UJKS dan dibentuk panitia penyiapan penyusunan anggaran dasar dengan jumlah anggota dua puluh orang.
- 4) Penganggaran sangat penting dalam hal unit usaha, permodalan, simpanan, dan pembiayaan. Setelah anggaran dasar disusun, diadakan rapat pendirian untuk menerima pengesahan anggaran dasar yang disaksikan oleh dinas koperasi kabupaten/kota.
- 5) Permohonan pengajuan badan hukum/anggaran dasar ke dinas koperasi setempat dilanjutkan ke notaris dengan melampirkan
 - a) surat permohonan pengesahan anggaran dasar;⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) berita acara hasil keputusan rapat pendiri yang menyetujui Anggaran Dasar yang telah mencantumkan BMT/KJKS/UJKS sebagai salah satu usaha yang bersangkutan;
- c) surat bukti penyeteroran modal bagi koperasi serba usaha mendirikan unit KJKS sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. ketua koperasi yang bersangkutan, yang dapat dicairkan sebagai modal awal unit jasa keuangan syariah yang bersangkutan atas dasar persetujuan pencairan oleh sekretaris menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah atau kepala instansi provinsi atau dinas koperasi kabupaten/kota setempat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan atau perubahan anggaran dasar;
- d) penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir tersebut untuk dikelola dengan manajemen dan pembukuan tersendiri;
- e) Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun
- f) Administrasi dan pembukuan koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, ahli syariah atau dewan syariah dan calon pengelola
 - h) Daftar sarana kerja; dan⁵²
 - i) Surat perjanjian antara pengurus koperasi dengan pengelola/manajer/direksi.
- 6) Pendampingan diperlukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan anggaran dasar untuk memahami dan mempertajam manajemen syariah.
 - 7) Bantuan penyempurnaan sistem manajemen, khususnya pelatihan bagi manajer dan manajemen software akuntansi, serta bantuan operasional sangat dibutuhkan.⁵³

e. Bentuk Organisasi BMT

Setelah BMT berdiri maka struktur organisasi BMT yang paling sederhana terdiri dari:

1) Badan Pendiri

Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan memiliki kekuasaan paling besar dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Badan pendiri BMT memiliki kewenangan untuk mengubah anggaran dasar dan bahkan membubarkan BMT.

⁵² *Ibid.*, h. 43.

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Badan Pengawas

Badan pengawas adalah badan yang menetapkan kebijakan operasional dan mengawasi seluruh kegiatan BMT.

3) Anggota BMT

Anggota BMT adalah mereka yang telah terdaftar di BMT melalui badan pengelola dan aktif dalam kegiatan komersial BMT, baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan.

4) Badan Pengelola

Badan pengelola terdiri dari orang-orang yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan tugas operasional BMT. Badan pengelola dapat diambil dari badan pendiri dan perwakilan anggota.⁵⁴


Struktur kepengurusan BMT jika digambarkan dalam diagram dapat dilihat sebagai berikut.

⁵⁴ Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *op. cit.*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II. 3
Struktur Kepengurusan BMT



Sumber: Syukri Iska dan Ifelda Nengsih (2016: 8)


f. Kegiatan Usaha BMT

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada gambar berikut:⁵⁵

Gambar II. 4

Cara Kerja Perputaran Dana BMT

⁵⁵ Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 484.



Sumber: Andri Soemitra (2017: 484)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bagaimana perputaran BMT. Awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota tetap, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Para pendiri menggunakan dana tersebut untuk membiayai pelatihan pengelola, melengkapi kantor, serta membeli peralatan administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja membutuhkan modal untuk membayar pengeluaran sehari-hari yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, IAZ, dan lain-lain.⁵⁶

Para anggota biasanya menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela untuk menambah dana BMT, yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil keuntungan BMT. Mengenai bagaimana BMT dapat membayar bagi hasil anggotanya, terutama yang menyimpan simpanan sukarela, BMT harus memiliki pendapatan dari pembiayaan hasil usaha dalam bentuk modal kerja yang diberikan kepada anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), ikan, pedagang buah, pedagang asongan, dan

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.⁵⁷ Oleh karena itu pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar cukup beruntung, sehingga BMT juga akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpanan sukarela.

Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan sukarelanya dalam jumlah yang besar, semisal Rp. 100.000,00; Rp. 500.000,00; Rp. 1.000.000,00; sampai dengan Rp. 10.000.000,00; atau lebih, dengan menunjukkan kemungkinan pembiayaan/pinjaman untuk kegiatan usaha pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika menyimpan di BMT dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya, BMT

⁵⁷ *Ibid*, h. 485.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya menggunakan analisa kelayakan usaha dan jaminan (*collateral*).⁵⁸

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun dengan non keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

- 1) Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berdasarkan akad mudharabah dari anggota berbentuk:
 - a) Simpanan biasa
 - b) Simpanan pendidikan
 - c) Simpanan haji
 - d) Simpanan umrah
 - e) Simpanan qurban
 - f) Simpanan idul fitri
 - g) Simpanan walimah
 - h) Simpanan aqiqah

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- i) Simpanan perumahan (pembangunan & perbaikan)
- j) Simpanan kunjungan wisata⁵⁹
- k) Simpanan mudharabah berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan)

Dengan akad wadi'ah (titipan tidak berbagi hasil), diantaranya:

- a) Simpanan yad al-amanah; titipan dan zakat, infak dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak
 - b) Simpanan yad ad-dhamanah; giro yang sewaktu waktu dapat diambil oleh penyimpan.
- 2) Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- a) Pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b) Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c) Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d) Pembiayaan bay' bi saman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, h. 486.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 487.

- e) Pembiayaan qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha dibidang sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masikan dari hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi isaha anggota, tetapi justru mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.⁶¹

Untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar perlu untuk dikembangkan oleh BMT. Pertama, mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah itu. Kedua adalah kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: M.Farizal Juli Setiawan dengan judul “*Penerapan Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan SHaRi (Simpanan Hari Raya Idul Fitri) di KSPPS Arthamadina Banyuputih*”

Penelitian ini menjelaskan produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya menggunakan akad *wadi’ah*. Dalam produk *SHaRi* ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode.

⁶² *Ibid.*, h. 488.



2. Penelitian yang dilakukan oleh: Juniar Astuti dengan judul “*Implementasi Akad Wadi’ah Produk Simpanan Idul Fitri Pada Bmt L-Risma Kantor Cabang Ipuh*”.

Penelitian ini menjelaskan BMT memang tidak diharuskan memberikan bonus dan tidak ada nisbah bagi hasilnya, tetapi BMT L-Risma KC Ipuh memberikan bonus sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat yang berupa bingkisan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang penulis lihat belum ada yang meneliti Penerapan akad pada produk tabungan idul fitri di BMT DM Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu ini berhubungan dengan penelitian penulis, membahas akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M.Farizal Juli Setiawan dengan judul Penerapan Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan SHaRi (Simpanan Hari Raya Idul Fitri) di KSPPS Arthamadina Banyuputih dan Juniar Astuti dengan judul Implementasi Akad Wadi’ah Produk Simpanan Idul Fitri Pada Bmt L-Risma Kantor Cabang Ipuh membahas tentang pemberian bonus pada produk tabungan idul fitri yang mana telah ditentukan di awal. Sementara penulis meneliti penerapan akad pada produk tabungan idul fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru yang mana penentuan bonus tidak ditentukan diawal. Adapun perbedaan lainnya terdapat pada rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan⁶³, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁴

Metode ini digunakan karena untuk menggali lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Jenis penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya di BMT DMI Kota Pekanbaru.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17.

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau wilayah tempat penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi merupakan tahapan penting dalam penelitian karena memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Peneliti memilih salah satu lembaga keuangan non bank yaitu BMT DMI Kota Pekanbaru yang sekarang beralamat di Jalan Letkol Syarifuddin Syarif No. 17, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125, Indonesia (Kompleks SMP Madani). Peneliti memilih tempat ini karena berbagai alasan, salah satunya karena kedekatannya dengan madrasah dan pusat kota. Selanjutnya karena BMT DMI Kota Pekanbaru masih tergolong baru maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti BMT DMI Kota Pekanbaru untuk mengetahui permasalahan yang peneliti bahas tentang Penerapan Akad Pada Tabungan Idul Fitri di BMT DMI Kota Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁶⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*). Yang dimaksud *Key Informan* adalah orang yang paling tahu

⁶⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 76.



banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertamata.⁶⁶

Yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Bapak Effendi, S.E.I selaku manajer dan Bapak Dr. Marabona Munthe, M.E.Sy selaku ketua pengurus *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru sebagai responden yang diwawancarai.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶⁷ Untuk memperoleh data ini primer, dilakukan wawancara dengan manager dan ketua pengurus BMT DMI Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan penerapan akad pada tabungan idul fitri.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, fatwa DSN-MUI, dokumentasi, internet, jurnal, artikel, serta materi perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

⁶⁶ *Ibid*, h. 77.

⁶⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), Cet. Ke-1, h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. Observasi dari penelitian ini adalah di mana penulis melakukan peninjauan langsung terhadap *Baitul Maal Wa Tamwil* Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) Kota Pekanbaru untuk mengetahui secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain. Dalam penelitian ini Pelaksanaan wawancara secara langsung dengan manager dan ketua pengurus BMT DMI Kota Pekanbaru.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan segala macam dokumen yang sudah didokumentasikan seperti

⁶⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Di Sertai Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-1, h. 138.

pengambilan foto-foto pada saat penelitian serta mengadakan pencatatan secara sistematis.⁶⁹

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian besar.⁷⁰

Peneliti menggunakan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang digunakan untuk mengevaluasi data, baik data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggambarkan atau merangkum data yang telah dikumpulkan. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis data deskriptif kualitatif, yang diberikan dalam bentuk uraian, tulisan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga lengkap dan mudah dipahami, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.⁷¹

⁶⁹ Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyati, *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*, (Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020), h. 33.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2017), h. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk tabungan Idul Fitri merupakan salah satu produk simpanan yang ada di BMT DMI. Dalam penerapannya, produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang berdasarkan pada prinsip tabungan berjangka, yaitu akad titipan yang tabungan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Tujuan adanya produk tabungan ini adalah untuk menghimpun dana para anggota yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri. Keunggulan produk ini adalah tidak dibebankan biaya administrasi bulanan, sehingga tabungan anggota tidak berkurang, serta adanya bonus diakhir periode namun tidak diperjanjikan diawal akad.
2. Kelebihan dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* tabungan idul fitri adalah karena jumlah anggota yang ada di BMT DMI beragama muslim tentu saja semuanya menantikan akan kehadiran Idul Fitri. Dengan kehadiran produk tabungan Idul Fitri ini anggota menjadi tereduksi untuk menabung. Faktor pendukung lainnya adalah karena dalam produk tabungan Idul Fitri ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang

mana akad ini hanya berupa titipan dan BMT mendapat izin mengelola dana tersebut sehingga BMT dapat memberikan bonus berupa uang tunai namun bonus ini tidak diperjanjikan diawal akad. Setoran tabungan Idul Fitri yang ringan membuat anggota mudah menabung, serta memudahkan perencanaan keuangan saat hari raya.

Sedangkan Kekurangan yang dirasakan BMT DMI dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan idul fitri adalah diantara anggota yang diajak untuk menabung khusus Idul Fitri, mereka sudah memiliki tabungan-tabungan lain sehingga anggota kurang tertarik dengan tabungan Idul Fitri. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu serta kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan promosi dan pemasaran produk.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BMT DMI harus gencar mempromosikan tabungan Idul Fitri untuk menarik nasabah baik secara lisan maupun tulisan.
2. BMT DMI harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
3. BMT DMI harus melakukan evaluasi kerja secara rutin untuk memantau perkembangan produk tabungan Idul Fitri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT DMI, sehingga masyarakat tidak ragu menggunakan produk BMT DMI.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali , Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2007.

Al-Quran.

Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arsini, Ni Wayang dan Ni Komang Sutriyati. *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*. Denpasar: Yayasan Gandhi Puri. 2020.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 3*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Fuadi, Fatih. *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata. 2020.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama. 2007.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjiri. 2019
- Huda, Nurul. et.,al. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)*.
- Iska, Syukri dan Ifelda Nengsih. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek Dan Regulasi*. Padang: Jasa Surya. 2016.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosda Karya. 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2005.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Di Sertai Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Nurdin, Ridwan . *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2014.

Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.

Oktarina, Aminah. et,.al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama. 2019.

Pofil BMT DMI Kota Pekanbaru.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pers. 2011.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2010.

B. Laporan Akhir/Skripsi

Astuti Juniarti. “Implementasi Akad Wadi’ah produk Simpanan Idul Fitri Pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh”, Skripsi: Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.

Setiawan M. Farizal Juli. “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Shari (Simpanan Hari Raya Idul Fitri) Di Kspps Arthamadina Banyuputih”, Tugas Akhir: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

C. Wawancara

Effendi, Manager BMT DMI Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Maret 2022.

Dr. Marabona Munthe, M.E.Sy, Ketua Pengurus BMT DMI Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Maret 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Sejak kapan ada tabungan idul fitri?
2. Berapa jumlah nasabah tabungan idul fitri?
3. Siapa saja yang menggunakan jasa tabungan idul fitri?
4. Apa saja manfaat dan keunggulan tabungan idul fitri?
5. Bagaimana penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan idul fitri?
6. Apa saja syarat-syarat untuk membuka tabungan idul fitri?
7. Bagaimana prosedur pembukaan tabungan idul fitri?
8. Berapa setoran awal untuk membuka tabungan idul fitri?
9. Bagaimana penyetoran uang apabila nasabah hendak menabung?
10. Apa media penarikan tabungan idul fitri?
11. Bagaimana cara penutupan tabungan idul fitri?
12. Apa saja faktor pendukung penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan idul fitri?
13. Apa saja faktor penghambat penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan idul fitri?



Brosur BMT DMI Kota Pekanbaru

BAITUL MAAL WA TAMIWIL - DEWAN MASJID INDONESIA

📍 Jl. H. Imam Munandar. No.108 D, Pekanbaru - Riau



BMT DMI KOTA PEKANBARU



PRODUK TABUNGAN

1 Tabungan Wasilah

Adalah simpanan dengan akad titipan yang atas seizin nasabah dapat untuk dikelola oleh BMT, dengan ketentuan nasabah mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya yang nilainya ditentukan oleh BMT.

Tabungan Syariah Umum

1. Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu-waktu
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000



Tabungan Idul Fitri

1. Simpanan untuk persiapan Hari Raya
2. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan menjelang hari raya, berupa uang tunai
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000



Tabungan Aqiqah & Qurban

1. Simpanan untuk persiapan Aqiqah & Hari Raya Qurban
2. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan menjelang Aqiqah & hari raya Qurban, berupa uang tunai/hewan Qurban
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000



Tabungan Wasilah (Nikah)

1. Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu-waktu
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000



Simpanan Kas Masjid

1. Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu-waktu
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 500.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 50.000



Tabungan Haji

1. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah Haji
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 100.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 20.000



Tabungan Umrah

1. Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah Umrah
2. Tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
3. Biaya pembukaan rekening Rp 5.000
4. Setoran pertama minimal Rp 100.000
5. Setoran berikutnya minimal Rp 20.000



2 Tabungan Mudharabah

Adalah dalam bentuk deposito/investasi yang dikelola secara produktif oleh BMT dengan ketentuan bagi hasil atau nisbah yang nilainya disepakati bersama pada saat pembukaan tabungan.

Tabungan Mudharabah

1. Simpanan yang diperlakukan sebagai deposito/investasi dan dikelola secara produktif oleh BMT untuk pengembangan usaha
2. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang dikelola BMT
3. Simpanan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo
4. Setoran minimal 200.000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banner BMT DMI Kota Pekanbaru

BAITUL MAAL WA TAMWIL - DEWAN MASJID INDONESIA

**BMT DMI
KOTA PEKANBARU**

Kantor : Jl. Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai- Pekanbaru
HP : 0852 6430 1308 - 0853 6397 7718 - 0852 7841 3102

"Berjamaah Kita Tumbuh Kembangkan Ekonomi Syariah"

PRODUK TABUNGAN :


- **TABUNGAN WADIAH**
- **TABUNGAN MUDHARABAH**

Tabungan Syariah Umum


- ✓ Tabungan Aqiqah & Qurban
- ✓ Tabungan Kas Masjid
- ✓ Tabungan Umrah
- ✓ Tabungan Haji
- ✓ Tabungan Pendidikan
- ✓ Tabungan Idul Fitri
- ✓ Tabungan Walimah (Nikah)



Formulir permohonan anggota nasabah BMT DMI Kota Pekanbaru



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT DMI KOTA PEKANBARU
Jl.Kaharuddin Nasution, Mekarbaru, Kec. Marboyan Damai,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28284



BMT DMI
KOTA PEKANBARU

FORMULIR
PERMOHONAN ANGGOTA NASABAH BMT DMI KOTA PEKANBARU

CABANG PEKANBARU TAB/FRM/001

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____

Jenis Kelamin : L/P

Tempat Tanggal Lahir : _____

Alamat KTP : _____ RT/RW:

Kelurahan : _____ Kec. _____

Alamat Domisili : _____

Kabupaten/Kota : _____ KodePos:

No Hp :

No Yang Bisa Di hubungi :

Status Perkawinan : Belum Menikah / Menikah / Duda / Janda

No. KTP/SIM : _____

Tanggal Berlaku Identitas: --

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha

Pekerjaan : _____

NamaIbuKandung : _____ Abhi Waris: _____

Bermaksud Untuk Menjadi Anggota Nasabah KSPS BMT DMI KOTA PEKANBARU dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Simpanan Pokok	Rp. 50.000
ADM	Rp. 15.000
Total Simpanan	Rp. 65.000

Pekanbaru, _____

Permohonan AO Kepala BMT DMI

(_____) (_____) (_____)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kwintansi BMT DMI Kota Pekanbaru

BAITUL MAAL WA TAMWIL DEWAN MASJID INDONESIA
BMT DMI KOTA PEKANBARU
 Sekretariat : Masjid Anwar, Jl. Hangtuah, Sumahilang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
 HP. 08536397718

No : _____

KWITANSI

Diterima dari : _____
 Jumlah diterima : _____
 Keterangan : _____

Pekanbaru, _____

Jumlah Rp. _____ Yang Menerima, _____ Yang Menyerahkan, _____

Ket: Bukti kwitansi ini harap disimpan, jangan hilang !

Buku Tabungan Idul Fitri



Wawancara bersama ketua BMT DMI Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rizka Putri, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 September 2000 merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Jurnalis Pendri dan Ibu Armawalis. Pendidikan sebelum menyangang nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh sekolah dasar SDN 94 Pekanbaru pada tahun 2007-2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan SMPN 34 Pekanbaru pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan pendidikan SMKN 4 Pekanbaru pada tahun 2016-2019.

Di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Program Studi D3 Perbankan Syariah, sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir ini yang berjudul **“Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Idul Fitri Di Baitul Maal Wa Tamwil Dewan Masjid Indonesia (BMT DMI) di Kota Pekanbaru”**.

UIN SUSKA RIAU